

ISU HUKUM DALAM PENGATURAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*PEER-TO-PEER LENDING*) DI INDONESIA

Agata Wanda Yunitha Purba
E-mail: awypurba@student.uns.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Dona Budi Kharisma
E-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Financial Technology; Legal Issue; Peer-to-Peer Lending*

Kata Kunci : *Financial Technology; Isu Hukum; Peer-to-Peer Lending*

Abstract

This article examines the legal issues regarding the regulation of peer-to-peer lending in Indonesia. This research is a prescriptive normative legal research with statutory approach. The data used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out by literature study or document study with deductive syllogism legal material analysis techniques. The results of the research and discussion show that the regulation of P2P Lending in Indonesia is not comprehensive enough to regulate the P2P Lending industry, which leads to the emergence of several legal issues as follows: a) There is no mechanism for registering a lending platform before it can be accessed by the public; b) breach of security and privacy of personal data; c) the rise of illegal P2P Lending platforms; d) there are no clear dispute resolution steps; e) there is no proper billing mechanism.

Abstrak

.Artikel ini mengkaji tentang isu hukum mengenai regulasi peer-to-peer lending di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan atau studi dokumen menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan *P2P Lending* di Indonesia belum komprehensif untuk mengatur industri *P2P Lending*, yang mengarah pada munculnya beberapa isu hukum sebagai berikut : a) Tidak ada mekanisme pendaftaran platform lending sebelum dapat diakses oleh masyarakat; b) pelanggaran keamanan dan privasi data pribadi; c) maraknya platform *P2P Lending* ilegal; d) belum ada langkah penyelesaian sengketa yang jelas; e) belum ada mekanisme penagihan yang layak.

A. Pendahuluan

Perkembangan sektor jasa keuangan saat ini berada pada fase disrupsi digital, pada fase ini, dunia ekonomi masih memiliki fungsi utama yang mencakup pelayanan keuangan seperti menukar uang, menabung atau berinvestasi, membiayai atau bahkan mengasuransikan risiko. Pada dasarnya semua layanan keuangan merupakan respon terhadap empat kebutuhan dasar ini dan tidak akan berubah, yang berubah hanyalah cara kebutuhan ini ditangani (Christi & Barberis, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi, industri keuangan dapat semakin berkembang khususnya dengan pemanfaatan teknologi di sektor keuangan yang saat ini populer dengan nama *financial technology*.

Financial technology (fintech) merupakan penggunaan teknologi sebagai cara untuk mengatasi permasalahan keuangan (Arner dkk, 2015). *Fintech* telah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Perkembangan *fintech* di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat karena didukung oleh pemerintah yang menghimbau agar pelaku usaha UMKM lebih ramah digital dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Beberapa jenis *fintech* diantaranya adalah pengelolaan aset, penggalangan dana (*crowdfunding*), *e-money*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga bidang asuransi. Platform *Fintech* yang saat ini mendapatkan perhatian besar ialah *P2P Lending (P2PL)* dan *Payment gateway* (Manan, 2019).

Peer-to-Peer Lending merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *P2P Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional (Hsueh, 2017). *P2P Lending* bekerja dengan cara platform menyediakan pasar online yang sesuai dengan kebutuhan investor yang akan memberi pinjaman pada calon peminjam, sehingga menghapus kebutuhan bank yang biasanya bertindak sebagai perantara (*intermediary*) (Nemoto et al., 2019).

Di tahun 2017 *P2P Lending* mendominasi dibanding jenis *fintech* yang lain dengan pertumbuhan pelaku usaha sebesar 32% dari tahun 2016 yang hanya berkisar 16% (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 14:40). Lebih lagi, pada kuartal III tahun 2021, jumlah pendanaan *fintech lending* di Indonesia mencapai 90,4 juta US dollar (Databoks, 2021). Berdasarkan data OJK per 17 November 2021, terdapat pertumbuhan industri *fintech lending*, tercatat 104 perusahaan *fintech P2P Lending* telah terdaftar dan berizin di OJK. Selanjutnya, data OJK per 31 Agustus 2021 menyebutkan terdapat 749.175 entitas pemberi pinjaman dan 68.414.603 entitas peminjam dengan

total akumulasi penyaluran pinjaman nasional sebesar Rp 249.939 Triliun. Angka ini meningkat pada November 2021, peredaran dana atau nilai outstanding *fintech P2P Lending* sendiri mencapai Rp. 260 triliun (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/menteri-johnny-pemerintah-akan-moratorium-penerbitan-izin-pinjol/> diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 20:02).

Namun, pertumbuhan transaksi *P2P Lending* ini belum disertai dengan regulasi yang memadai, sehingga masih banyak isu hukum ditemui dalam pelaksanaannya. Bahkan, isu hukum yang terjadi dalam transaksi *P2P Lending* ini menempatkan Presiden RI Joko Widodo dalam posisi tergugat, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, negara dituding melakukan kejahatan berupa pembiaran terhadap sengkabut masalah pinjol (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05). Gugatan tersebut dilakukan melalui mekanisme citizen lawsuit dengan tujuan meminta para tergugat memperbaiki kebijakan atau aturan yang ada. Gugatan dilayangkan pada November 2021 dengan tergugat yaitu Presiden, Menkominfo, dan Kepala Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Melihat keberjalanan *P2P Lending* di negara lain, beberapa penelitian terdahulu terkait perbandingan *P2P Lending* di berbagai negara sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Salah satunya adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Inda Rahadiyan dalam jurnal dengan judul “*Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat)*”. Penelitian ini membahas aspek keterbukaan informasi dalam hal perlindungan hukum dalam pelaksanaan peer-to-peer lending secara spesifik di negara Indonesia dan Amerika Serikat (Rahadiyan & Hawin, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hang Yin yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul “*Status quo of the US and UK’s P2P Lending regulation*” yang memfokuskan pada perbandingan pengaturan mengenai *peer-to-peer lending* antara Amerika Serikat dan Inggris dengan pengaturan yang ada di China (Yin, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai isu hukum dalam regulasi *P2P Lending* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara teoritis, *Peer-to-Peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan yang dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan. *P2P Lending* merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada

perusahaan *Fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*investor/lender*) dengan peminjam dana (*borrower*). Cara kerja *P2P Lending* melalui platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur dengan *return* (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.

Dalam bidang permodalan *P2P Lending* merupakan suatu usaha yang melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini yang ditujukan bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya. *P2P Lending* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dalam hal pinjam meminjam yang menggantikan fungsi bank. *P2P Lending* menjadi sebuah solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman.

Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

Hingga saat ini, industri *P2P Lending* di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang Indonesia. Selama ini, hanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur teknis industri *P2P Lending*. Di bawah ini adalah beberapa POJK yang ada tentang *P2P Lending* di Indonesia.

Tabel 1. Regulasi *P2P Lending* di Indonesia (Rahadiyan & Mentari, 2021)

Regulasi	Isi
POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau <i>P2P Lending</i>	Pendaftaran dan perizinan, batasan kegiatan, ekosistem <i>Fintech</i> , manajemen risiko, perlindungan konsumen
POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK 18/2017);	Laporan debitur dan koreksi laporan debitur, keterbukaan kepada debitur dan informasi debitur, pengaduan.
POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018);	Inovasi Keuangan Digital, <i>Regulatory Sandbox</i> , keterbukaan informasi, perlindungan dan kerahasiaan data

Industri *P2P Lending* di Indonesia muncul setelah OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Awalnya, POJK tersebut ada karena beberapa tujuan. Berdasarkan pertimbangan dalam pembuatan aturan tersebut, OJK ingin mendorong pertumbuhan pembiayaan alternatif bagi masyarakat serta untuk mendukung tumbuhnya lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat berkontribusi pada perekonomian nasional (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut memiliki banyak kelemahan. Sejak 2019 hingga 2021, OJK menerima 19.711 pengaduan terkait industri *lending* tersebut. Sebanyak 47,03 persen atau 9.270 di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kemudian 52,97 persen atau 10.441 lainnya merupakan pelanggaran ringan atau sedang. Pelanggaran berat yang dimaksud berbentuk pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan seksual (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Dari sekian banyak aduan yang disampaikan mengenai *P2P Lending*, par nasabah *P2P Lending* tersebut menyampaikan aduan sebelum adanya aturan mengenai batasan bunga, tata cara penagihan dan pencurian data konsumen, karena POJK 77/2016 yang menjadi cikal bakal *P2P Lending* ini belum mengatur hal-hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, perbaikan pengaturan *P2P Lending* menjadi penting untuk dilakukan, urgensi tersebut dapat dilihat secara khusus melalui tindakan Presiden RI yang menggelar rapat internal untuk membahas mengenai hal tersebut pada Jum'at 15 Oktober 2021 silam (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20211101/Pinjol-Berulah,Jokowi-Digugat/> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 22:05).

Di Indonesia sendiri permasalahan/isu hukum yang muncul dari kurangnya regulasi tersebut di antaranya adalah:

1. Kurangnya regulasi yang komprehensif yang mengatur tentang *P2P Lending*

Di Indonesia sendiri permasalahan/isu hukum yang muncul dari kurangnya regulasi tersebut adalah: tidak adanya mekanisme pendaftaran platform sebelum dapat diakses oleh masyarakat; tidak adanya sanksi yang layak apabila platform penyelenggara melakukan pelanggaran; tidak adanya kedudukan setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang disediakan platform; ketiadaan aturan menyebabkan pelanggaran hak atas privasi dan hak atas rasa aman yang disebabkan dari praktik pengambilan, pengumpulan dan penyebaran data pribadi; pada sisi penerapan mitigasi risiko pinjaman macet pun dilakukan melalui pemantauan mandiri oleh penyelenggara dengan pola penagihan yang diikuti sistem yang mengandung unsur tindak pidana (Rahadiyan & Hawin,

2020); selain itu, Indonesia juga belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai penilaian kelayakan calon debitur (OJK, 2017).

2. Tidak adanya mekanisme pendaftaran platform *lending* sebelum dapat diakses oleh masyarakat.

Sementara penyelenggara negara beralih tidak memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi yang tidak terdaftar. Aturan mengenai *fintech lending* sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setiap *fintech* yang berdiri di Indonesia harus mendaftarkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku.

Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan. Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan oleh para *fintech lending* ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis *payday loan* ini. Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan *fintech* yang terdaftar. Di luar hal tersebut, masalah yang timbul bukan merupakan tanggung jawab OJK, sehingga dibutuhkan juga koordinasi dengan otoritas lain seperti kepolisian dan Kementerian Kominfo (<https://www.cips-indonesia.org/post/urgensi-memperkuat-sinergi-regulasi-pemerintah-dan-perlindungan-konsumen-di-industri-p2p-lending> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19:20 WIB).

3. Permasalahan keamanan dan privasi data pribadi

Ketiadaan aturan tadi berujung pada dua pelanggaran hak asasi manusia yang dialami konsumen pinjol: pelanggaran hak atas privasi dan pelanggaran hak atas rasa aman. Sebab, terdapat kegiatan pengambilan, pengumpulan, dan penyebaran data pribadi. Pola penagihan pun diikuti dengan sistem yang mengandung unsur tindak pidana.

Etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengaturan *P2P Lending*. Platform seharusnya tidak diperkenankan mengakses bahkan menggunakan dan menyebarkan data-data pribadi konsumen terutama untuk keperluan lain, jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen. OJK saat ini hanya membatasi penyedia layanan untuk mengakses tiga hal lewat aplikasi yang mereka jalankan, yaitu kamera, *microphone* dan lokasi (<https://www.cips-indonesia.org/post/urgensi-memperkuat-sinergi-regulasi-pemerintah-dan-perlindungan-konsumen-di-industri-p2p-lending> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 19:20 WIB).

Pengaturan mengenai pencegahan risiko *P2P Lending* sebenarnya sudah diatur OJK dalam beberapa ketentuan, diantaranya: Pasal 29 POJK *P2P Lending* yang mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data,

penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau; Pasal 26 mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna; dan Pasal 38 yang mengatur bahwa Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik.

Namun, jumlah pelanggaran data yang mengkhawatirkan merupakan ancaman nyata bagi ekosistem ekonomi digital negara, dengan data pribadi disalahgunakan untuk penipuan, pencurian, pembobolan rekening bank, pelanggaran privasi, dan bahkan dijual di web gelap (Sudarwanto & Kharisma, 2021). Komisi XI DPR RI menilai platform teknologi finansial peer-to-peer (*fintech P2P lending*) masih belum memiliki aturan main yang jelas dan mampu menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum cukup hanya menjadi pegangan platform *fintech lending*, terutama soal jaminan keamanan dan risiko (<https://finansial.bisnis.com/read/20210114/563/1343007/penyaluran-p2p-lending-naik-rp15-triliun-dpr-ingin-ada-jaminan-keamanan> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 19:20). AFPI menyatakan memang membutuhkan regulasi khusus, salah satunya RUU perlindungan data pribadi, agar para platform resmi dan berizin memiliki pembeda yang jelas dengan platform ilegal, penegakkan hukum pun bisa berjalan lebih baik.

4. Maraknya Platform *P2P Lending* Ilegal

Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan terkait *P2P Lending* ilegal sebanyak 19.711 aduan. POJK belum cukup menjadi pegangan aturan untuk menjalankan *fintech lending*. Terlebih, dalam membatasi maraknya platform ilegal yang merugikan masyarakat dan mengatasi gap peraturan terhadap lembaga keuangan yang lebih senior, seperti perbankan, *multifinance*, LKM, atau BPR (<https://finansial.bisnis.com/read/20210114/563/1343007/penyaluran-p2p-lending-naik-rp15-triliun-dpr-ingin-ada-jaminan-keamanan> diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 19:20). Di tahun 2021 sendiri, Satgas Waspada Investasi telah memproses setidaknya 7.000 aduan terkait *fintech lending* ilegal.

5. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tidak jelas (manajemen risiko kredit macet)

Belum ada sanksi yang layak jika penyelenggara aplikasi pinjol melakukan pelanggaran. Di sisi lain, tidak adanya kedudukan yang setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya mendasarkan pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh penyelenggara aplikasi pinjol.

Sejauh ini, sanksi yang dapat diberikan OJK hanya berupa disiplin organisasi yang mencakup empat sanksi, yaitu teguran tertulis, publikasi kepada masyarakat dan OJK, penonaktifan sementara, hingga penonaktifan keanggotaan permanen. Selain

itu, dari sisi kredit macet, pemerintah perlu membangun dan memperkuat sistem informasi debitur yang terintegrasi untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan riwayat utang serta kemampuan bayar nasabah untuk memitigasi risiko kredit macet dan gagal bayar (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23).

6. Belum adanya mekanisme penagihan yang layak

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct AFPI* bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 2 juta. Apabila dalam penyelenggaraan *fintech lending* termasuk di dalamnya *peer-to-peer lending* terjadi kredit macet, Pemberi pinjaman dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech Lending* terkait status pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa risiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara *Fintech Lending*, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman.

Sedangkan, dari sisi Penerima pinjaman, dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech Lending* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara *Fintech Lending*. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman.

Namun, dalam pelaksanaannya, penanganan kredit macet oleh platform ilegal tidaklah diawasi. Bahkan, akibat dari tidak adanya mekanisme penagihan yang layak, seorang Ibu di Wonogiri, Jawa Tengah mengalami teror oleh KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi lenidng ilegal hingga menyebabkan korban memutuskan untuk bunuh diri (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23). Ibu tersebut bukan satu-satunya korban dalam kasus penagihan kredit macet *fintech lending* yang terjadi di Indonesia. Para korban mengaku, saat mereka melakukan telat bayar, mereka kemudian dipermalukan dengan cara foto yang dibubuhi kalimat merendahkan disebarakan melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 10:23).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya isu hukum dalam pelaksanaan transaksi *P2P Lending* terjadi karena regulasi yang belum komprehensif. POJK saja belum cukup mengatur mengenai *P2P Lending* karena POJK bukanlah Undang-Undang, sehingga peraturan tersebut tidak dapat mencakup ketentuan kriminal. Untuk membantu memenuhi kondisi ideal ini, desain instrumen peraturan yang tepat menjadi kritis. Untuk tujuan ini, adalah berguna untuk mempertimbangkan berbagai peraturan yang berlaku saat ini. Regulasi yang ideal seharusnya mengutamakan keamanan pelaksanaan *P2P Lending* bagi semua pihak.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas platform *P2P Lending* untuk segera membentuk peraturan yang mengatur secara khusus dan detail mengenai industri *P2P Lending* ini sebagai kunci untuk menjawab semua masalah hukum yang terjadi saat ini. Dengan adanya Undang-Undang yang jelas, yang mengatur mengenai suku bunga, kriteria penilaian kelayakan debitur, manajemen risiko, perlindungan dan keamanan data pribadi, penagihan apabila terjadi kredit macet dan masalah-masalah lain dapat teratasi.

F. Daftar Pustaka: Buku:

- D. Arner, J. Barberis, & R. Buckley. 2015. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*. Hongkong: University of Hongkong.
- S. Christi & J. Barberis. 2016. *The Fintech Book; The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Sarwin. K. Napitupulu, Aldi. F. R, Kurniatul. K, Aryanti. D. R. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.

Jurnal:

- Al. Sentot Sudarwanto & Dona. B. K. 2021. "Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia". *Journal of Financial Crime*. Volume 29 Nomor 1. Emerald Publishing Limited.
- Dona B. K. 2021. "Urgency of financial technology (*Fintech*) laws in Indonesia". *International Journal of Law and Management*. Volume 63 Nomor 3. Emerald Publishing Limited.
- Hang. Yin. 2016. "Status quo of the US and UK's *P2P Lending* regulation". *Global Journal of Economics and Business Administration*, Volume 1, Nomor 5. Escipub Journal
- Inda Rahadiyan & M. Hawin. 2020. "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer To Peer *Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah".

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 27 Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Inda Rahadiyan & Nikmah Mentari. 2021. “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer *Lending* (Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Serikat)”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 28 Nomor 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

M. Y. Manan. “Sistem Integrasi Proteksi & Manajemen Risiko Platform *Fintech* peer to Peer *Lending* dan Payment Gateway untuk Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan UMKM 3.0”. *Journal of Islamic Economic, Finance, and Banking*. Volume 2 Nomor 1. Malang: Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Naoko Nemoto, David Storey, & Bihong Huang. 2019. “Optimal Regulation of *P2P Lending* for Small and Medium-Sized Enterprises”. In *SSRN Electronic Journal*. Issue 912. Tokyo: Asian Development Bank Institute.